

URGENSI QAWÂ'ID AL-FIQHIYYAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM

Syamsul Hilal

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl.Kertamukti No.5, Pisangan Barat, Cireundeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
E-mail: syamsulhilal@gmail.com

Abstract: Urgency of the Fiqh Law in the Development of Islamic Economy. The course of Islamic fiqh has always discussed the concept and science of economics. For example, in order to help Muslims learn certain course about Islamic economy law, it is necessary to initially understand the fiqh law so that it will be easier to understand the contemporary economic laws that do not have sharia nash both in Alquran and hadith. Moreover, the fiqh law also facilitates Muslim to comprehend the progressing furû'iyah issues in a short time and convenient way by using a concise phrase in the form of fiqh law including fiqh in transaction, wealth assets, banking and arbitration.

Keywords: fiqh, transaction, mal, arbitration

Abstrak: Urgensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam. Khazanah fikih Islam selalu membahas topik-topik tentang konsep dan ilmu ekonomi. Untuk membantu umat Islam dalam membahas suatu tema tentang hukum ekonomi Islam, maka mempelajari kaidah *fiqhiyyah* merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan dalam mengetahui hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak memiliki *nash sharîh* (dalil pasti) dalam Alquran maupun hadis. Selain itu, kaidah *fiqhiyyah* juga mempermudah kita menguasai permasalahan *furû'iyah* (cabang) yang terus berkembang dan tidak terhitung jumlahnya hanya dalam waktu singkat dan dengan cara yang mudah, yaitu melalui sebuah ungkapan yang padat dan ringkas berupa kaidah *fiqhiyyah*, baik kaidah *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan *'aqad* (transaksi), *mâl* (aset kekayaan), perbankan, dan arbitrase.

Kata Kunci: *fiqhiyyah*, transaksi, *mâl*, arbitrase.

Pendahuluan

Al-Qarâfi dan ulama lainnya menawarkan permasalahan hukum Islam dengan pendekatan Fikih Legal Maxim atau kaidah *fiqhiyyah* karena efisiensi yang ditawarkan dan urgensitasnya dalam mencari solusi hukum Islam, sebagai berikut: Pertama, kaidah *fiqhiyyah* mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang fakih sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah *fiqhiyyah*. Kedua, dapat menjadi landasan berfatwa. Ketiga, menjadikan ilmu fikih lebih teratur

sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya sangat banyak.¹ Keempat, mengikat perkara yang bertebaran lagi banyak (fikih), dalam kaidah-kaidah yang menyatukan kaidah *fiqhiyyah* adalah lebih memudahkan untuk dihapal dan dipelihara.² Kelima, urgensi kaidah *fiqhiyyah* menggambarkan secara

¹ Al-Qarafi, *Al-Furûq*, Juz. III, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifat, 1990), h. 3.

² Alû Ahmad Al-Nadwy, *Jamharah al-Qawâid al-Fiqhiyyah fi al-Mu'amalât al-Mâliyyah*, Juz. I, (Riyâdh: Syirkah al-Râjihî al-Mashrafîyyah li al-Istithmâr, 2000), h. 326.

kelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih, dan keenam, kaidah *fiqhiyyah* mengikat berbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan berbagai *dhawâbith*, yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu *manât* (*illat/rasio legis*) dan segi keterkaitan, meskipun obyek dan temanya berbeda-beda.³

Islam sangat memperhatikan perekonomian umatnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Alquran, sunah, maupun ijtihad para ulama yang berbicara tentang perekonomian. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Alquran justru berisi tentang masalah perekonomian, bukan masalah ibadah *mahdhah* atau akidah. Ayat yang terpanjang itu ialah ayat 282 dalam surah al-Baqarah, menurut Ibn 'Arabi ayat ini mengandung 52 hukum ekonomi. Alquran sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit, dan mengandung bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga Alquran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka.⁴

Demikian besarnya penekanan dan perhatian Islam pada ekonomi, karena itu tidak mengherankan jika ribuan referensi klasik Islam membahas konsep ekonomi Islam. Kitab-kitab fikih senantiasa membahas topik-topik *mudhârabah*, *musyârahah*, *musâhamah*, *murabahah*, *ijârah*, *wadi'ah*, *wakâlah*, *hawâlah*, *kafâlah*, *ji'âlah*, *ba'i salam*, *ishtishna*, *riba*, dan ratusan konsep muamalah lainnya.⁵

Ibn Khaldun (w. 1332 M)⁶ dalam kajian

ekonominya telah membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan (*supply and demand*), konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, ekonomi makro dari pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya. Juga membahas berbagai tahapan yang dilewati umat Islam dalam perkembangan ekonomi dan paham dasar yang menjelma dalam kurva penawaran tenaga kerja yang kemiringannya berjenjang mundur. Bahkan Ibn Khaldun telah menggunakan konsepsi-konsepsi ini untuk membangun suatu sistem dinamis yang mudah dipahami di mana mekanisme ekonomi telah mengarahkan kegiatan ekonomi kepada fluktuasi jangka panjang.

Demikian gambaran maju dan berkembangnya ekonomi Islam di masa lampau. Tetapi dalam waktu yang relatif panjang, yaitu sekitar 7 abad (sejak abad ke-13 sampai dengan pertengahan abad ke-20), ajaran-ajaran Islam tentang ekonomi mengalami kebekuan karena masuknya kolonialisme Barat mendesak dan mengajarkan doktrin-doktrin ekonomi ribawi (kapitalisme), khususnya sejak abad ke-18 sampai dengan abad ke-20. Proses ini berlangsung lama, sehingga paradigma umat Islam menjadi terbiasa dengan sistem kapitalisme. Sebagai konsekuensinya, ketika ajaran ekonomi Islam kembali ditawarkan kepada umat Islam, mereka melakukan penolakan, karena dalam pikirannya telah mengkristal pemikiran ekonomi ribawi, pemikiran ekonomi kapitalisme.

Kontribusi Kaidah Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam

Rasulullah Muhammad Saw. tercatat dalam sejarah pernah berprofesi sebagai pedagang. Pola berdagang yang terbilang

³ Mushthafâ Ahmad al-Zarqâ, *al-Madkhâl al-Fiqh al-'Amm*, Juz. II, (Damaskus: Mathba'ah Jâmi'ah, 1983), h. 943.

⁴ Muḥammad Ali al-Sayid, *Tafsir Âyât al-Aḥkâm*, Juz. 2, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1996), h.86.

⁵ Javed Ahmad Khan, *Islamic Economics & Finance: A Bibliography*, (London: Mansell Publising Ltd, 1995), h. 54.

⁶ Azyumardi Azra, dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, (Jakarta: Ichtisar Baru van Houve, 2002), h. 158-159.

unik pada saat itu, telah membawa berkah tersendiri bagi dirinya dengan memperoleh kepercayaan konsumen dan memperoleh keuntungan yang banyak. Keunikan cara berdagang Rasulullah adalah menjelaskan harga dasar barang dagangan kepada pembeli dan menyerahkan kepada pembeli untuk memberikan keuntungan kepada dirinya. Ketika *risalah nubuwwah* telah diamanahkan kepadanya, beliau menegaskan bahwa bisnis adalah pilar pembangunan dunia dan profesi pedagang adalah sebagai profesi terpuji, bahkan mensejajarkan para pedagang yang jujur dengan derajat orang-orang yang bertakwa.

Demikian besarnya perhatian Islam pada sektor ekonomi, hingga khazanah kitab *turât* membahas berbagai konsep ekonomi Islam. Khazanah fikih Islam selalu membahas topik-topik *mudhârabah*,⁷ *musyâarakah*,⁸ *musâhamah*,⁹

⁷ *Mudhârabah* (*trust financing* atau *trust investment*) adalah suatu kontrak kerjasama antara dua belah pihak, di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pengelola usaha, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 205. Pengertian lain dari *Mudhârabah* (*Trust Financing* atau *Trust Investment*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shâhib al-mâl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedang pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudhârabah* dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu dilakukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95.

⁸ *Musyâarakah* (*partnership* atau *project financing participation*) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, atau pekerjaan/*expertise* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (t.t. MES, t. th), h. 61.

⁹ *Musâhamah* adalah saling memberikan modal atau saham atau dengan bahasa lain bahwa sebagian saham perusahaan yang diperjualbelikan kepada masyarakat dengan ketentuan bahwa imbalan yang diberikan kepada pemilik modal sesuai dengan prosentase modal masing-masing dalam suatu perusahaan dan dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 1997), h. 1244.

murâbahah,¹⁰ *ijârah*,¹¹ *wadi'ah*,¹² *wakâlah*,¹³ *hawâlah*,¹⁴ *kafâlah*,¹⁵ *ji'alah*,¹⁶ *ba'i salam*,¹⁷ *istishnâ'*,¹⁸ *riba*,¹⁹ dan ratusan konsep

¹⁰ *Murâbahah* adalah jual beli barang pada harga pokok (asal) dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sayyid Sabiq, *al-Fiqh Sunnah, Jilid III*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1999), h. 703. Dalam terminologi Imam Syâfi'i dalam bukunya *al-Umm* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *Murâbahah* dibahasakan sebagai *al-Amr bi al-Syira*, yaitu calon pembeli atau pemesan beli dapat memesan kepada seseorang untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu, kedua pihak harus menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual-beli kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 121.

¹¹ *Ijârah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan (*Hanâfi*), atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu (Syâfi'i) atau pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (Mâliki dan Hanbali). Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II*, h. 660.

¹² *Wadi'ah* adalah menitipkan sesuatu kepada orang lain dengan berdasarkan amanah atau kepercayaan agar dijaga dengan sebaik-baiknya dan dipelihara dengan semestinya. M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 410.

¹³ *Wakâlah* adalah pendelegasian wewenang seseorang kepada orang lain baik secara mutlak maupun dengan syarat tertentu. Sa'di Abu Jaib, h. 387.

¹⁴ *Hawâlah* adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)nya. DSN, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Cet. III, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), h. 75.

¹⁵ *Kafâlah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*Kâfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*Makful 'anhu*). DSN, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, h. 69.

¹⁶ *Ji'alah* adalah tanggungjawab dalam bentuk janji akan memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melaksanakan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai yang diharapkan. Contohnya ungkapan seseorang yang mengatakan bahwa "Barang siapa yang dapat menemukan surat-surat berharga milik saya yang hilang, maka saya akan memberikan hadiah demikian". Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III*, h. 818.

¹⁷ *Ba'i salâm* (*In-Ffont payment sale*) adalah menjual sesuatu yang hanya ditentukan dengan sifat, karena masih dalam tanggungan orang yang dipesan/penjual, pembayaran diberikan terlebih dahulu sedangkan penyerahan barang yang dipesan akan diserahkan kemudian hari oleh penjual. Syarif Hidayatullah, *Qawâ'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Gramata, 2012), h. 35.

¹⁸ *Istishnâ'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan syarat tertentu yang disepakati oleh pemesan/pembeli dan pembuat/penjual. DSN, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, h. 35.

¹⁹ *Riba*, artinya menambahkan sesuatu yang bersifat khusus dari harta. Abû Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, (Bayrût: Dâr al-Fikr), h. 368-369. *Riba* terbagi menjadi dua,

muamalah lainnya. Selain dari kitab-kitab fikih, terdapat karya-karya ulama klasik yang sangat melimpah dan secara luas membahas konsep dan ilmu ekonomi Islam.

Untuk membantu umat Islam dalam membahas suatu tema hukum ekonomi Islam misalnya, maka mempelajari kaidah *fiqhiyyah* merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan mengetahui hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak memiliki *nash sharīh* (dalil pasti) dalam Alquran maupun hadis. Begitu pula mempermudah kita menguasai permasalahan *furū'iyah* (cabang) yang terus berkembang dan tidak terhitung jumlahnya hanya dalam waktu singkat dan dengan cara yang mudah, yaitu melalui sebuah ungkapan yang padat dan ringkas berupa kaidah *fiqhiyyah*.

Pada tulisan ini akan disajikan kaidah *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan 'aqad (transaksi), *mâl* (aset kekayaan), perbankan dan arbitrase.

A. Kaidah Fiqhiyyah 'Aqad (Transaksi)

(١) الأصل في المعاملات الصحة ، وفي العقود اللزوم

*Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah sah dan hukum bertransaksi adalah mengikat pihak-pihak yang bertransaksi.*²⁰

yaitu riba fadhil dan *riba nasi'ah*. Pertama, adalah jual beli pada satu jenis barang yang menggunakan riba dengan cara jumlah yang berbeda di antara keduanya. Kedua, terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Pertama adalah *riba jahiliyah*. Riba ini adalah riba seperti perilaku orang-orang jahiliyah dahulu, mereka memberikan hutang kepada orang lain untuk waktu berjangka, ketika jatuh tempo dan penghutang tidak sanggup membayar akan ditambahkan bunganya, selanjutnya ini bisa berlaku terus sampai jumlahnya berlipat ganda. Kedua, *Riba Nasi'ah* adalah jual beli yang terdapat riba didalamnya pada dua jenis barang yang berbeda. Menurut Ibn Rusyd berdasarkan ijma' ulama Pada dasarnya ada enam pokok barang yang menjadi *ushûl ribâwî*, yaitu emas, perak, gandum, biji gandum, korma, dan garam. Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtabid*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 96. Ibn Qudamah, *al-Kafi fi Fiqhi Imam Ahmad*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), h. 31.

²⁰ Alû Ahmad al-Nadwy, *Jamharah al-Qawâid al-Fiqhiyyah fi al-Mu'amalat al-Mâliyyah*, Juz. I, (Riyadh: Syirkah al-Râjihi al-Mashrafyah lil Istithmar, 2000), h. 297.

Maksud bermuamalah di sini mencakup makna yang banyak, baik berinteraksi sosial kemasyarakatan maupun berinteraksi bisnis dengan segala konsekuensinya.

(٢) الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد

*Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan.*²¹

(٣) العقد على الأعيان كالعقد على منافعها

*Bertransaksi dengan obyek benda, sama hukumnya dengan bertransaksi dengan obyek manfaat benda tersebut.*²²

Misalnya seseorang mengontrak rumah dengan mengambil manfaat untuk tinggal atau hunian, atau membeli rumah tersebut, maka syarat dan rukunnya transaksi tersebut akan berlaku sama harus terpenuhinya.

(٤) كل ما يصح تأييده من العقود المعاوضات فلا يصح توقيته

*Setiap transaksi pertukaran (baik jual-beli maupun barter) yang berlaku selamanya, maka tidak dibenarkan untuk dibuat tentatif.*²³

Contohnya pada transaksi jual-beli, pedagang menyerahkan barang dagangannya dan pembeli menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati kedua belah pihak sebagai harga. Bila kepemilikan barang dagangan dibatasi dalam transaksi jual-beli tersebut, maka transaksi itu berubah dari jual-beli menjadi sewa-menyewa.

(٥) كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز

Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan

²¹ Musthafâ Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, h. 83.

²² Muḥammad al-Ruki, *al-Qawâid al-Fiqhiyyah al-Islâmiyyah*, (Bayrût: Dâr al-Qalam, 1998), h. 239.

²³ Muḥammad al-Ruki, *Al-Qawâid al-Fiqhiyyah al-Islâmiyyah*, h. 239.

*transaksi tersebut, maka dibolehkan.*²⁴

Misalnya dalam jual-beli *salam*, bila dalam transaksi tersebut disyaratkan bahwa dana pembelian dititipkan kepada bank (pihak ketiga) sebelum serah terima barang yang dibeli untuk menghindari wanprestasi salah satu pihak, maka dibolehkan.

(٦) العقد الباطل لا يقبل الإجازة

*Transaksi yang batal (karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun) tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan.*²⁵

Contohnya seseorang muslim yang berkomitmen dalam berperilaku ekonomi secara syariah melakukan transaksi keuangan dengan jasa keuangan yang menggunakan sistem bunga. Meskipun pihak jasa keuangan membolehkan dan menerima transaksi tersebut, tetapi transaksinya batal.

(٧) الخراج بالضمان

*Manfaat suatu benda adalah faktor pengganti kerugian.*²⁶

Misalnya, seseorang mengembalikan seekor sapi yang belum lama dibelinya kepada pemiliknya karena sapi tersebut memiliki cacat. Pemilik sapi tidak boleh menuntut penghasilan sapi ketika berada di tangan pembeli, sebab mempekerjakan sapi merupakan hak pembeli.

(٨) إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

*Apabila suatu transaksi batal, maka akan batal secara otomatis diktum-diktum dalam transaksi tersebut.*²⁷

Misalnya seseorang membeli rumah kepada pemiliknya. Ketika salah satu membatalkan transaksi pembelian rumah tersebut,

maka si pembeli memulangkan rumah tersebut dan si pemilik rumah memulangkan sejumlah harga rumah tersebut.

(٩) البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض والباطل لا يفيد أصلاً

*Transaksi jual beli ada dua macam: jual-beli yang rusak yang berakibat hukum pada pemilikan obyek transaksi dan jual-beli batal yang tidak memiliki akibat hukum memiliki obyek transaksi tersebut.*²⁸

(١٠) ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

Ketentuan yang berdasarkan syari'at lebih didahulukan dari pada ketentuan yang berdasarkan syarat.

Transaksi jual-beli mengutamakan syarat dan rukun jual-beli, hal ini lebih utama dari pada mendahulukan formalisme administrasi transaksi jual beli tersebut. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa memenuhi syarat dan rukun jual beli adalah berdasarkan nas, sedangkan formalisasi administrasi transaksi ijtihadi, meskipun kedua-duanya memiliki maslahat bagi pihak-pihak yang terkait dengan transaksi tersebut.

B. Kaidah Fiqhiyyah Mâl (Aset Kekayaan)

(١) أكل المال بالباطل حرام

*Mengonsumsi materi yang berasal dari pendapatan yang dilarang oleh syâri'at Islam adalah haram hukumnya.*²⁹

Contohnya membelanjakan harta dari hasil korupsi, kolusi, merampok, menipu, upah perbuatan zina, keuntungan berdagang barang haram dan lain semisalnya adalah haram untuk memakannya.

(٢) الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره

Suatu transaksi bisa rusak bila banyak terdapat hal yang tidak dapat diketahui akibatnya

²⁴ Alû Ahmad Al-Nadwy, *Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, h. 114.

²⁵ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, h. 184.

²⁶ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, h. 429.

²⁷ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, h. 437.

²⁸ Alû Ahmad al-Nadwy, *Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, h. 351.

²⁹ Alû Ahmad al-Nadwy, *Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, h. 305.

sebelum transaksi terjadi dan tidak rusak bila sedikit.³⁰

Seperti menjual ikan yang berada di laut yang belum bisa diprediksi kemungkinan jumlah yang bisa ditangkap, tetapi bila ikan tersebut berada di kolam yang bisa disurutkan pada waktu tertentu dibolehkan dan tidak merusak transaksi.

(٣) يستحق الربح إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان

Seseorang memperoleh keuntungan dari suatu usaha karena berdasarkan modal yang ia miliki atau tenaga fisik atau tanggungjawab dari suatu usaha tersebut dibebankan kepada dirinya.³¹

(٤) من حصل له ربح من وجه محظور : فعليه أن يتصدق به

Barang siapa memperoleh keuntungan yang mengandung unsur sesuatu yang dilarang, maka hendaklah ia mengeluarkan sedekah dari keuntungan tersebut.³²

Misalnya, kalau seorang pedagang pengecer yang mengambil barang dagangannya pada toko grosir mensyaratkan hanya berdagang pada kota Jakarta saja dan ternyata pedagang pengecer juga berjualan barang dagangan tersebut di kota-kota lain selain Jakarta, maka hendaklah ia bersedekah dari keuntungan yang diperolehnya.

(٥) من اختلط بماله الحلال و الحرام : أخرج قدر الحرام والباقي حلال

Bila seseorang memiliki aset kekayaan yang mengandung unsur halal dan haram, maka (sedekahkan) sejumlah nominal yang haram sehingga tersisa yang halal.³³

(٦) الدين إنما تقضى بأمثالها

Hutang-hutang dapat dilunasi dengan (nilai barang yang dihutang) yang semisalnya.³⁴

Contohnya bila seseorang berhutang seekor kambing jantan pada orang lain, maka ia membayar hutang tersebut dengan jenis dan spesifikasi kambing yang sama kepada pihak yang memberi piutang tersebut dan tidak harus dengan kambing yang dahulu dihutangkan kepadanya.

(٧) الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد

Aset kekayaan menjadi tanggungjawab seseorang untuk menggantinya manakala karena faktor kesalahan sama dengan tanggungjawabnya bila merusaknya secara sengaja.³⁵

Contohnya, bila seorang supir mobil rental yang merental mobil, dalam perjalanan ia menabrak atau ditabrak oleh mobil lainnya, maka ia menanggung biaya perbaikan atau mengganti mobil yang direntalnya.

(٨) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه

Seseorang tidak dibenarkan untuk mendistribusikan atau mentransaksikan aset kekayaan orang lain tanpa seizin pemilikannya.³⁶

(٩) الأجر و الضمان لا يجتمعان

Pemberian gaji (upah) dan tanggungjawab untuk mengganti kerugian tidak dapat disatukan.³⁷

Contoh bila seseorang merental mobil truk untuk angkutan barang, kemudian ia membebani muatan truk tersebut melebihi tonase yang ditentukan untuk mobil truk tersebut sehingga menimbulkan kerusakan. Maka penyewa wajib memperbaiki mobil truk tersebut dan tidak membayar sewanya.

(١٠) وسائل الحرام حرام

³⁰ Alū Aḥmad al-Nadwy, *Jamharah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 307.

³¹ Alū Aḥmad al-Nadwy, *Jamharah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 332.

³² Alū Aḥmad al-Nadwy, *Jamharah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 403.

³³ Alū Aḥmad al-Nadwy, *Jamharah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 398.

³⁴ Alū Aḥmad al-Nadwy, *Jamharah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 370.

³⁵ Alū Aḥmad al-Nadwy, *Jamharah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 344.

³⁶ Musthafa Aḥmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, h. 461.

³⁷ Musthafa Aḥmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, h. 431.

*Sesuatu yang menjadi sarana suatu perbuatan atau suatu benda menjadi haram, maka sesuatu tersebut adalah haram hukumnya.*³⁸

Contohnya adalah menjual kondom tanpa disertai regulasi persyaratan dalam transaksi penjualan dengan menunjukkan akta nikah bagi pembeli. Maka menjual alat kontrasepsi tersebut haram hukumnya karena menjadi sarana berzina.

C. Kaidah Fiqhiyyah Perbankan

(١) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

Tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya pemberian otoritas dari pemiliknya.

Badan usaha perbankan adalah suatu unit jasa pelayanan keuangan yang melayani lalulintas transaksi keuangan. Transaksi baik tunai, kredit, maupun *Letter of Credit* (LC), serta transaksi elektronik akan mendapat pelayanan secara legal bila dilakukan oleh orang atau badan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk bertindak hukum atau bertransaksi secara sah dan akan menolak pelayanan bertransaksi bagi pihak yang tidak memiliki hak atau tidak cakap bertindak hukum atau bertransaksi.

(٢) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

Perintah menasarufkan (memanfaatkan) properti orang lain (tanpa izin pemiliknya) adalah batal.

Transaksi perbankan dapat dikatakan sah dan legal, apabila dilaksanakan oleh pihak-pihak yang secara hukum memiliki kecakapan untuk bertransaksi dan memiliki hak penuh obyek transaksi perbankan tersebut. Apabila ada suatu instruksi transaksi kepada pihak tertentu atau dengan obyek transaksi tertentu yang bukan miliknya atau bukan di bawah

kekuasaannya, maka transaksi perbankan tersebut batal demi hukum.

(٣) الغرم بالغنم - (يعني إن من ينال نفع شيء يحتمل ضرره)

Resiko sejalan dengan keuntungan (yakni orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu, pada saat yang sama harus mau berkorban bila terjadi resiko dari usaha yang telah memberikan keuntungan kepada dirinya).

Salah satu produk perbankan adalah *mudhârabah* (*trust financing/trust investment*) yang mempunyai dua simpul yang saling berkaitan antara memperoleh keuntungan dengan sistem *partnership* (antara pemilik modal dan pelaku usaha) dan menanggung resiko kerugian bila usaha gagal. Kegagalan suatu usaha dalam sistem *mudharabah* dibedakan pada dua kategori; pertama, bila kegagalan usaha atau kerugian disebabkan oleh murni persaingan usaha, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kedua, bila kerugian suatu usaha dikarenakan faktor kesengajaan oleh pelaku usaha, maka nilai ganti rugi atas kerugian usaha di tanggung oleh pelaku usaha.

(٤) لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

Tidak boleh bagi seseorang mengambil milik orang lain tanpa sebab syar'i.

Kaidah ini penekanan maknanya pada adanya dasar hukum syara' atau tidak adanya hukum syara' dalam pemungutan, pengambilan, pelunasan hutang dan lain semisalnya. Bila tidak ada dasar hukum syara', maka pihak manapun tidak dibenarkan untuk mengambil, memungut, menagih ataupun mengambil paksa properti orang lain.

(٥) تبدل سبب الملك كتبدل العين

*Rotasi pertukaran sebab kepemilikan sama dengan rotasi pertukaran bendanya itu sendiri.*³⁹

³⁸ Alû Ah̄mad Al-Nadwy, *Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, h. 480.

³⁹ Ali Ah̄mad al-Nadwy, *Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, h. 356.

Misalnya, seseorang pembeli meninggal dunia, kemudian obyek pembelian/barang yang dibeli, dibeli kembali oleh pihak lain melalui ahli warisnya. Kalau nilai harganya lebih murah dari harga awal karena dikatakan cacat kepemilikan, maka tidak sah jual beli tersebut karena kepemilikan barang tersebut jelas.

(٦) المواعيد باكتساء صور التعاليق تكون لازمة

Janji yang diiringi persyaratan adalah lazim.

Produk perbankan tidak jarang memberikan *reward* kepada nasabah berupa poin tertentu yang pada gilirannya dapat ditukar dengan hadiah tertentu untuk menarik hati nasabah berinvestasi di bank tersebut, dengan ketentuan nasabah selalu meningkatkan saldo tabungannya. Pemberian *reward* menjadi kewajiban pihak bank bila nasabah telah melaksanakan syaratnya dengan menambah saldo tabungan dalam jumlah dan waktu tertentu sebagai persyaratan.

(٧) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط

Pihak yang dibebani oleh syarat wajib memenuhinya ketika sesuatu yang disyaratkan dipenuhi.

Dalam transaksi sewa beli,⁴⁰ pihak penyewa beli setelah melengkapi dokumen administrasi kepada pihak bank dengan membayar sejumlah DP (*Down Payment*) diberikan hak untuk menempati obyek transaksi tersebut berupa sebuah rumah hunian. Pihak penyewa beli wajib membayar angsuran cicilan rumah tersebut hingga lunas, sebagai konsekuensi logis atas diktum transaksi sewa beli antara dirinya dengan sebuah bank.

(٨) الأصل في المنافع الحل وفي المضار التحريم

Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh

dilaksanakan dan semua yang mendatangkan bahaya haram dilaksanakan.

Contoh produk perasuransian adalah pada produk *wakâlah bi al-ujrah*⁴¹ yaitu suatu bentuk pendelegasian suatu urusan kepada seseorang atau badan usaha atau lembaga keuangan untuk berbuat sesuai yang diinginkan orang yang menyerahkan urusan tersebut, di mana orang, badan usaha atau lembaga keuangan yang mengelola urusan tersebut mendapatkan upah (manfaat).

(٩) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

Penilaian pada semua bentuk akad berdasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan lafal dan bentuknya.

Suatu transaksi perbankan selalu didasarkan pada klausul cakupan akad tersebut baik yang mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi maupun konsekuensi yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Dalam konteks *wadi'ah*, mulanya merupakan akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia tanpa ada imbalan jasa dan tidak boleh dimanfaatkan. Tetapi karena akad *wadi'ah* ini mengikuti prinsip *qardh* dengan pengalihan akad menjadi *tahawul al-'aqd*, maka implikasi hukumnya menjadi sama dengan *qardh*. Improvisasi produk perbankan syariah ini melegitimasi pengelolaannya pada perbankan syariah. Pihak bank juga dibolehkan untuk mengelola dana titipan nasabah (*wadi'ah*), kemudian dari keuntungannya dapat diberikan sebagai bonus kepada nasabah (*wadi'ah*) oleh pihak bank syariah yang tidak dijanjikan dari awal.

⁴⁰ Transaksi sewa-beli adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majlis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Ciputat: Gaung Persada, 2006), h. 160.

⁴¹ *Wakâlah bi al-Ujrah* adalah salah satu bentuk akad wakalah di mana peserta (pemegang polis asuransi) memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian upah (*fee*). DSN, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, h. 392.

D. Kaidah-kaidah Arbitrase Ekonomi

(١) البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة

Alat bukti otentik adalah alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian mutlak (bagi pihak-pihak yang berkepentingan), sedang ikrar (pengakuan) hanyalah bukti relatif bagi yang menyatakannya.

Bila terjadi sengketa perdata ekonomi. Maka pihak yang memiliki bukti otentik berupa kwitansi, dokumen yang sah dari instansi terkait, faktur pembayaran atau semisal cara lisan, status alat buktinya lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti pengakuan yang hanya dapat menguatkan gugatannya secara pribadi.

(٢) لا حجة مع التناقض ولا كن لا يحتل معه حكم الحاكم

Sesuatu yang diperdebatkan tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi juga tidak dapat menafikan keputusan hakim.

Menjadikan landasan hukum dari sesuatu yang masih dalam proses *debatable* adalah tidak dibenarkan kecuali sudah menjadi keputusan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat atau *in crach*.

(٣) يضاف الفعل الى الفاعل لا الأمر ما لم يكن مجبرا

Suatu perbuatan itu dimintakan pertanggungjawaban kepada pelakunya dan bukan kepada yang memerintahkan perbuatan tersebut, kecuali pada suatu kasus yang terpaksa.

Bila terjadi suatu wanprestasi dari suatu perjanjian antara A dan B, di mana A melakukan wanprestasi atas perintah C tanpa paksaan. Maka A bertanggungjawab atas wanprestasi yang ia lakukan.

(٤) إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر

Apabila terdapat dua orang terlibat suatu perkara, yang seorang terlibat langsung dan yang lain hanya terlibat sebab-sebab, maka hukum dibebankan pada orang yang terlibat secara langsung saja.

Pada kasus di atas (kaidah nomor 3), pihak yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan kasus wanprestasi antara A dan B adalah pihak A. Adapun C tidak terlibat langsung dan hanya sebagai penyebab semata.

(٥) المباشر ضامن وان لم يعتمد

Orang yang berbuat sesuatu, meskipun tanpa sengaja, tetap harus menanggung beban.

Bila seseorang digugat oleh pihak lain karena secara tidak disadari limbah pabrik tahu yang dialirkan ke sungai mengakibatkan kematian ikan pada tambak petani ikan. Maka pengusaha tahu bertanggungjawab atas perbuatannya dengan mengganti kerugian petani ikan tersebut, meskipun pengusaha tahu tidak ada niatan untuk meracuni kolam petani ikan tersebut.

(٦) الجواز الشرعي ينافي الضمان

Hal yang dibolehkan syariat tidak dapat dijadikan beban/tanggungan.

Bila seorang nasabah menarik dana dari bank tertentu dan mendapatkan pelayanan prima dari *teller* dan ia memberi tip kepada *teller* tersebut adalah sesuatu yang dibolehkan, tetapi tidak berarti bahwa setiap penarikan dana dari bank tersebut, nasabah harus memberikan tip ke *teller*.

(٧) ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونها بعمومه

Sesuatu yang dengan karakter khususnya mewajibkan perkara yang lebih tinggi diantara dua perkara, tidak secara otomatis mewajibkan yang lebih rendah jika dilihat dari karakter umumnya.

Sebagai contoh adalah sengketa pailit pada akad *mudhârabah*, bila pailitnya usaha disebabkan oleh *human error* sang *mudhârib*, maka ia wajib mengganti kerugian modal usaha *shâhib al-mâl*, tetapi bila pailit terjadi di luar kemampuan *mudharib* dan faktor mekanisme pasar yang mempengaruhinya, maka sanksi teringannya adalah kerugian ditanggung *shâhib al-mâl* sebagaimana ter-

maktub dalam diktum akad.

(٧) المشغول لا يشغل

Obyek aktifitas tertentu tidak boleh dijadikan obyek aktifitas lainnya.

Sebagai contoh adalah tidak dibenarkan seseorang menggadaikan kembali barang atau benda yang sebelumnya sudah digadaikan, baik kepada penerima gadai pertama (sebagai jaminan hutang kedua) maupun kepada pihak ketiga. Begitu pula kaidah *fiqhiyyah* ini berlaku untuk melarang seseorang melakukan transaksi dua kali pada satu obyek barang transaksi, seperti menggadaikan rumah sekaligus menyewakannya kemudian menjualnya sebelum masa sewa berakhir.

(٨) الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

Wilayah (kekuasaan)⁴² khusus lebih kuat dari pada wilayah umum.

Dalam bidang ekonomi, kaidah *fiqhiyyah* ini akan berkaitan dengan manajemen wilayah yang dimiliki oleh otoritas tertentu. Misalnya General Manager suatu perusahaan perbankan yang berkedudukan di Indonesia, yakni di Jakarta tidak memiliki wewenang dan tidak boleh intervensi atas manajemen operasional salah satu banknya di wilayah Lampung misalnya, karena secara kewilayahan, bank yang berada di propinsi Lampung mempunyai otoritas

wilayah tersendiri yang dipegang oleh *Branch Manager* provinsi Lampung.

(٩) لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه

Hal-hal yang diperselisihkan tidak dapat diingkari, yang wajib diingkari adalah hal-hal yang sudah disepakati.

Secara lebih rinci kaidah *fiqhiyyah* ini memberikan arahan kepada kita bahwa ketidakbolehan mengingkari hal-hal yang masih diperselisihkan didasarkan pada asumsi bahwa fukaha yang berpendapat tentang haramnya sesuatu itu tidaklah lebih utama dari fukaha yang menghalalnya.

(١٠) الميسور لا يسقط بالمعسور

Kemampuan mengerjakan yang ringan tidak gugur kesunahannya atau kewajibannya disebabkan timbul kesulitan.

Agama Islam sebagai bentuk kasih sayang Allah Swt. kepada umat manusia, syariatnya diciptakan sesuai dengan prototipe manusia itu sendiri. Adanya beban syari'at berupa kewajiban yang nampak berat bagi manusia, namun pasti disertai alternatif-alternatif tertentu yang sifatnya lebih ringan dengan tujuan agar tujuan syari'at Islam tetap dapat dilaksanakan oleh mukallaf meskipun si *mukallaf* tersebut dalam kondisi sulit. Contoh dalam bidang ekonomi adalah seseorang yang memiliki harta sampai *nishab* (batas kewajiban dikeluarkan zakatnya) zakat, sementara sebagian hartanya tidak berada di tangannya, maka sesuai dengan pendapat yang kuat, ia diwajibkan membayar zakat sesuai dengan jumlah harta yang berada di tangannya.

Penutup

Dasar hukum kaidah *fiqhiyyah* adalah Alquran, hadis, dan ijma'. Hal ini sebagai realisasi bahwa kaidah *fiqhiyyah* sebagai produk ijtihad dan merupakan generalisasi dari tema-tema fikih yang tersebar di kalangan imam

⁴² Imam al-Suyūthi, membagi kriteria wilayah kepada lima golongan:

1. *Wilāyah qarib* (kerabat) adalah kekuasaan seorang Bapak atas anak-anaknya dan seorang kakek terhadap cucu-cucunya. Jenis kewilayahan ini adalah absolut tidak dapat dirubah atau ganti dalam kondisi apapun dan sampai kapanpun;
2. *Wilāyah sulthan*, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh seorang penguasa (raja, presiden, perdana menteri, manager dan lain semisalnya. Penrj) berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya secara legitimatif;
3. *Wilāyah wakālah*, yaitu kewenangan yang diberikan kepada pihak yang mewakilkan (*muwakkil*) kepada pihak yang mendapat kepercayaan mewakili satu persoalan;
4. *Wilāyah Wishāyah*, adalah peralihan tanggungjawab yang dipikul seseorang yang berasal dari orang lain yang sudah meninggal, karena ada wasiat sebelum ia meninggal.
5. *Zadzir al-Wakf*, yaitu kekuasaan untuk mengelola harta wakaf sesuai mandat syar'i. Imam al-Suyuthi, h. 286-287.

mazhab. Kaidah *fiqhiyyah* yang lahir dari latar belakang bermunculannya karya-karya fikih baik yang berbentuk *matan*, *syarah*, *hasyiyah*, kemudian kembali ke siklus semula dalam bentuk *mukhtashar*, memunculkan gambaran keruwetan dalam masalah hukum Islam dalam pandangan orang awam. Persepsi ini dibangun pada realitas adanya intensitas berbeda pendapatnya fukaha dalam menginterpretasi nas yang berimbas pada konklusi yang berbeda pula.

Kaidah *fiqhiyyah* dibangun atas dasar kesadaran dan penelitian ilmiah dengan pendekatan induktif, yang secara sederhana dalam merumuskan suatu kaidah didasarkan pada permasalahan cabang dalam satu term tertentu dengan pelbagai pendapat fuqaha, kemudian digeneralisasi dari hal-hal yang bersifat mirip atau bahkan sama dan dirumuskan dengan kalimat yang singkat dan padat makna. Konstruksi ijtihad yang *istiqrâi* inilah yang pada gilirannya menjadi daya akseptabilitasnya dalam mencari solusi pada permasalahan *furû'iyah* yang selalu muncul dan berkembang sampai hari kiamat nanti.

Kaidah *fiqhiyyah* dalam bidang ekonomi bertugas menjustifikasi dan melegitimasi seluruh aktifitas ekonomi umat Islam dalam berbagai bidang transaksi, baik yang terkait dengan transaksi-transaksi mono akad maupun multi akad. Transaksi mono akad atau akad tunggal seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, hutang-piutang pada gilirannya sesuai kebutuhan aktifitas ekonomi masyarakat kontemporer, memerlukan transaksi multi akad. Sebagai contoh maraknya masyarakat melakukan transaksi sewa beli kendaraan bermotor, perumahan, barang elektronik dan lain semisalnya. Maka kaidah *fiqhiyyah* yang menjustifikasi adalah yang berkaitan dengan transaksi *al-ijârah muntahiyah bi al-tamlîk*. Demikian seterusnya pada permasalahan ekonomi lainnya.

Pustaka Acuan

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- _____, *Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Azra, Azyumardi, dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 1997.
- Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Ciputat: Gaung Persada, 2006.
- Hidayatullah, Syarif, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer*, Jakarta: Gramata, 2012.
- Ibn, Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Jazâiry, al-, Abû Bakar Jâbir, *Minhaj al-Muslim*, Bayrût: Dâr al-Fikr.
- Khan, Javed Ahmad, *Islamic Economics & Finance: A Bibliography*, London: Mansell Publising Ltd, 1995.
- Mufti, Aries, dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syari'ah*, t.t. MES, t.
- Mujib, M. Abdul, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Nadwî, al-, Alî Ahmad, *al-Qawâid al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000.
- _____, *Jamharah al-Qawâid al-Fiqhiyyah fi al-Mu'amalât al-Mâliyyah*, Riyadh: Syirkah al-Râjihi al-Mashrafyah li al-Istithmar, 2000.

Qarafi, Al-, *Al-Furûq*, Bayrût: Dâr al-Ma'rifat, 1990.

Qudâmah, Ibn, *al-Kâfi fi Fiqhi Imâm Ahmad*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Ruki, al-, Muhammad, *al-Qawâid al-Fiqhiyah al-Islâmiyyah*, Bayrût: Dâr al-Qalam, 1998.

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1999.

Sayis, al-, Muḥammad 'Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkâm*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1996.

Zarqâ, al-, Musthafâ Aḥmad, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Juz. II, Damaskus: Mathba'ah Jâmi'ah, 1983.